



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
BADAN PENGHUBUNG**

Gedung Perwakilan Kalimantan Utara, Jl. Kramat II No.29-30  
Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Email : [Kanhubkaltara@gmail.com](mailto:Kanhubkaltara@gmail.com)

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR :910 / 011/ BANHUB/ VII/ 2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. Bahwa OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 274 mengamanatkan, Pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang akurat berbasis pada satu informasi telah dibangun aplikasi kepegawaian SIMPEG, SIMSKP, DMS,dan SI Non ASN dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan sumber daya manusia yang bertujuan mengolah secara cepat, efektif, dan efisien secara online untuk mengimplementasikan penyelenggaraan pengelolaannya maka perlu menunjuk OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
- b. bahwa yang nama dan atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037);
6. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.70/2021 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai, Dokumen Manajemen Sistem dan Sistem Informasi Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU : Menunjuk OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melengkapi data dasar ASN (Alamat, No. KTP, NPWP, No. HP, Email dan lain-lain) pada aplikasi SIMPEG;  
Menginput dan atau memperbaiki data kenaikan pangkat, data ijin/tugas belajar, cuti, diklat perjenjangan, Karpeg, Karsu/Karis, data BPJS, Taspen, data perkawinan, data pendidikan formal, data pendidikan informal, data hukuman disiplin, data kenaikan gaji berkala, data pension, data organisasi, data anak, data keluarga, data penghargaan, data penilaian SKP pada Aplikasi SIMPEG;
  - b. Mengarsipkan berkas digital seluruh data pada poin diatas ke aplikasi DMS;
  - c. Aktif memperbaharui seluruh data dan informasi kepegawaian sesuai keadaan terkini;
  - d. Menangani konsultasi/permasalahan mengenai SIMPEG, SIMSKP, dan DMS di lingkungan OPD masing-masing dan berkoordinasi kepada Administrator apabila ada permasalahan yang tidak dapat di tangani di level Operator;
  - e. Melengkapi data-data pegawai non ASN pada aplikasi Sistem Informasi Non ASN;
  - f. Melaporkan hasil Pengelolaan data dan informasi kepegawaian secara periodic kepada Sekretaris Daerah provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- KETIGA : OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2022;



- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 melalui DPA Badan Penghubung Kalimantan Utara dengan kode rekening 5-07.01.1-02.0022-5.1.01.03.07.0002
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 07 Juli 2022

Kepala Badan Penghubung,

  
**RUSLIM, S.T., MT**  
Pembina, IV/a  
NIP . 19740410 200501 1 009

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara  
Nomor : 910/ 011/ BANHUB/ I/2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang  
Penunjukan OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN di  
Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.

No.	Nama	Jabatan	Sebagai
1.	<b>Ani Suryani S.E.Sy.</b> NIP. 199106202015032003	Analisis Kerjasama	OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 07 Juli 2022

Kepala Badan,  
  
**Ruslim, ST.,MT**  
Pembina, IV/a  
NIP. 197404102005011009